

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan tersebut sifatnya tidak permanen, bisa kembali seperti semula.
2. Sulam bibir dan alis tidak dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, dan mengikir gigi.
3. Tinta sulam bibir dan alis tidak menghalangi air untuk mengenai permukaan kulit.
4. Sulam bibir dan alis efek *maḍarat*-nya lebih besar daripada maslahatnya.

Dari empat kesimpulan minor di atas dapat diketahui kesimpulan mayornya adalah upah sulam bibir dan alis hukumnya haram karena perbuatan itu efek *maḍarat*-nya lebih besar daripada manfaatnya, termasuk perbuatan *isrāf* (berlebih-lebihan), saudaranya setan, dan dibenci Allah.

Sehingga alasan Siti Nur Kholilah yang menyatakan upah sulam bibir dan alis hukumnya haram karena perbuatan itu termasuk mengubah ciptaan Allah, menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, dan perbuatan itu sama dengan tato, mencukur alis, mengikir gigi dapat terpatahkan.

B. Saran

1. Kepada peneliti sebelumnya dan pembaca pada umumnya hendaknya tidak tergesa-gesa dalam menentukan hukum suatu masalah sebelum menemukan dalil yang bisa dijadikan dasar dalam menghukumi masalah tersebut.

